

MENILIK PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEHORMATAN PROFESI

Fitriyanti
fitriyanti@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Istilah “advokat” mulai dikenal sejak Zaman Romawi Kuno. Dimana saat itu, terdapat seorang tokoh dan pemuka agama, yang bernama Patronus, yang mengambil peran sebagai advokat pertama di dunia. Ketika itu, Patronus mengenalkan sistem pembelaan dari bentuk peradilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Sehingga pada zaman itu, Patronus menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan atas sengketa ekonomi, keluarga, properti ataupun yang bersifat pidana. Motifnya saat itu bukanlah profit, namun bagaimana dapat mengumpulkan power dan pengaruh di tengah masyarakat untuk menyeimbangi kekuasaan serta kedermawanan. Adapun fungsi daripada organisasi advokat tersebut secara garis besar adalah sebagai pengawas advokat yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya, dapat terwujud sebagaimana mestinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Sejarah menunjukkan bahwa advokat merupakan sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). Namun, seiring dengan perkembangan jaman, ternyata profesi advokat ini sering di salah gunakan. Penyimpangan terhadap profesi advokat ini, dikarenakan ketidak pahaman advokat terkait dengan masalah hak immunitas advokat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Akibat ketidak pahaman tersebut, mereka akhirnya melupakan makna yang terkandung dibalik ketentuan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat. Halmana dalam pelaksanaan tugas profesi, mereka tidak lagi bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, tetapi semata-mata untuk memperoleh imbalan materi yang sebanyak-banyaknya. Perbuatan mereka tersebut, tentu berdampak negatif bagi dunia advokat tersendiri, dimana marwah advokat sebagai “profesi yang mulia” (*officium nobile*), menjadi ternoda akibat perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Peran, Organisasi, Advokat, Profesi.

PENDAHULUAN

Hampir satu dasawarsa ini, profesi advokat ternodai kehormatannya. Hal ini dikarenakan maraknya advokat yang terlibat kasus suap dan gratifikasi, seperti halnya OC Kaligis, Frederich Yunadi, dll. Hal ini sungguh memprihatinkan sekali. Mengingat bahwa advokat merupakan profesi yang mulia “*officium nobile*” (profesi yang mulia). Bila dilihat dari sejarahnya, advokat justru jauh

darimana sifat “tamak” maupun “rakus” akan nafsu duniawi. Halmana istilah “advokat” tersebut mulai dikenal sejak Zaman Romawi Kuno. Dimana saat itu, terdapat seorang tokoh dan pemuka agama, yang bernama Patronus, yang mengambil peran sebagai advokat pertama di dunia. Ketika itu, Patronus mengenalkan sistem pembelaan dari bentuk peradilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Sehingga pada zaman itu, Patronus menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan atas sengketa ekonomi, keluarga, properti ataupun yang bersifat pidana. Motifnya saat itu bukanlah profit, namun bagaimana dapat mengumpulkan power dan pengaruh di tengah masyarakat untuk menyeimbangi kekuasaan serta kedermawanan. Saat itu, Patronus tidak pernah membayangkan bahwa peran yang dilakoninya saat itu akan menjadi satu profesi yang sangat berpengaruh dalam konfigurasi hukum dunia serta berpengaruh terhadap polarisasi politik, ekonomi, dan budaya saat ini.

Seiring waktu masyarakat pada saat itu sudah mulai mengenal advokatus yang kemudian semakin populer hingga saat ini dengan istilah advokat. Nama Patronus pun kemudian terelaborasi dalam diskursus dan terminologi ilmu sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat saat ini yang sering disebut patron klien.¹ Patron klien adalah sebuah terminologi hubungan saling ketergantungan antara struktur patronase dengan klien, baik dalam kepentingan hukum, politik, atau sosial budaya. Advokat dan proses sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari sistem sosial politik, dan memiliki peran dalam mendesain sistem dan struktur sosial. Advokat hadir ketika sistem sosial membutuhkan instrument pengendali, pengontrol, dan penyeimbang kekuasaan yang berkembang sesuai dengan jamannya.² Peran Patronus tersebut kemudian diteruskan oleh para advokatus sejak zaman Romawi Kuno sampai abad pertengahan. Salah satunya adalah Cicero. Ia adalah seorang *praetor* muda Romawi, yang merupakan peletak dasar hadirnya profesi advokat.³

¹ Serambi news, ‘Officium Nobile’ dan Kehormatan Advokat.” [http:// aceh.tribunnews.com/2014/11/29/officium-nobile-dan-kehormatan-advokat](http://aceh.tribunnews.com/2014/11/29/officium-nobile-dan-kehormatan-advokat), diupload tanggal 4 November 2018, pukul 11.30 PM

² Legal Trust, “Advokat Pertama,” <http://legal-trust.blogspot.com/2017/11/advokat-pertama.html>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 11.41 PM.

³ Hukum Online, “Advokat Harus Belajar Dari Cicero dan Julius Caesar,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543f8d8ea01bc/advokat-harus-belajar-dari-cicero-dan-julius-caesar#>, upload tanggal 4 November 2018, pukul 12.00 PM

Kisah pembelaan Cicero tersebut, dapat dilihat dalam buku yang berjudul *The Magistrates of the Roman Republic* karya Robert S. Broughton. Halmana buku tersebut mengisahkan, ketika itu seorang anak muda Romawi diadili. Namanya, Caius Populius Laenas. “Dia masih belia. Usianya sekitar 15 tahun. Ia diadili karena dituduh menikam mata ayahnya hingga mati. Dia melakukannya dengan stilus logam. Persidangan itu menyedot perhatian warga Romawi. Cicero saat itu bertindak sebagai *pedarius*, jenjang sebelum *praetor*. Namun, Cicero tetap bertekad membela anak muda itu. Jika Cicero gagal membela dan tidak bisa memberi keyakinan kepada juri, anak muda itu bakal dihukum bersalah. Hukumannya pun sangat kejam. Ditelanjangi dan dihukum cambuk hingga berdarah. Lalu dimasukkan ke kurungan yang di dalamnya berisi anjing dan ular berbisa. Lalu dikurung dan dijahit rapat kemudian dilemparkan ke sungai Tiberias. Begitulah, gaya hukuman di Romawi pada saat itu. Karena tidak tega terhadap anak tersebut, Cicero membuat gebrakan dalam pembelaan atas anak tersebut. Ia berpanjang lebar menyampaikan alibi bahwa anak muda Romawi itu tak bersalah. “Dia difitnah,” Pembelaan Cicero tersebut ternyata mengguncang Romawi. Jagad imperium itu terkesima. Enam ratus anggota Senat, terperangah dengan gaya pembelaan Cicero. “Akhirnya, kemudian Cicero dikisahkan berhasil membebaskan anak muda itu dari hukuman.

Selain Cicero, ada juga penerus Patronus lainnya, yakni Julius Caesar. Dimana Julius pernah mengalahkan Cicero dalam kasus ‘*Conspiracy of Catiline*’ yang merupakan kasus politik upaya kudeta terhadap kaisar Romawi. Julius kemudian menjabat menjadi Kaisar Romawi. Bila dilihat dari perjuangan baik Patronus, Cicero, maupun Julius Caesar, maka terlihat bahwa dinamika sosial dan kebutuhan pada pencadlari keadilan memosisikan dan menjadikan para advokatus ini bekerja dalam spirit charity. Kedermawanan ini terjadi karena para advokatus berlatar belakang kaum terhormat dan memiliki power dalam sistem sosial pada saat itu. Mereka melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkan tanpa dibayar.

Kondisi ini semakin memperkuat hubungan patron klien para pengacara saat itu dengan klien yang dibelanya, baik secara perseorangan ataupun secara berkelompok. Oleh karena semangat tersebut muncul istilah *officium nobile*, yaitu

pekerjaan yang terhormat. Kehormatan dan kemuliaan ini sampai saat ini masih menjadi prototype untuk para advokat. Dengan latar belakang sejarah sedemikian itulah, lambat laun profesi advokat dinobatkan sebagai *nobile officium*. Dalam bahasa Latin kita temukan kata *nobilis* yang artinya orang-orang terkemuka, para bangsawan di Roma, baik *patrici* maupun *plebeii* yang nenek-moyangnya pernah memegang jabatan-jabatan tinggi. *Nobilis* juga berarti mulia, luhur, utama, yang baik, yang sebaik-baiknya. Ada juga kata *nobilitas* yang bisa diartikan hal berdarah bangsawan, kebangsawanan, kaum bangsawan, berpangkat tinggi, kalangan atas, keluhuran jiwa, keulungan, keunggulan, kemuliaan. Sedangkan *officium* berarti jasa, kesediaan menolong, kesediaan melayani, ketakziman.

Sebagai satu pilar penegak hukum, advokat bersama dengan institusi dan profesi penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, penuntut umum dan hakim memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum sehingga terbentuknya masyarakat yang tertib, demokratis dan taat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Otto Hasibuan selaku ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia, menyatakan bilamana seharusnya advokat Indonesia bisa belajar dari kisah Cicero dan Caesar yang telah mempertontonkan bagaimana menjadi *praetor* yang mulia. “*Praetor* (pembela) berjuang demi menegakkan hukum yang sudah disusun sebelumnya”.⁴ Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tugas dari seorang *praetor* yang kini bisa disamakan dengan profesi advokat. Pertama, menjaga hukum agar tetap berjalan dan dipatuhi. Kedua, menjaga kewibawaan *imperium* di depan para rakyatnya. Ketiga, menjaga setiap orang Romawi cinta akan negerinya karena keberadaban bisa terjaga tanpa takut akan ketertindasan dari sang penguasa. “*Praetor* tak bertugas membebaskan orang yang bersalah. Namun, menjaga agar orang yang bersalah itu diberikan sanksi sesuai dengan koridor kesalahannya. Tidak menambahi maupun mengurangi. Peranan *praetor* tersebut membuat Romawi jadi angung dan menjelma jadi *imperium* yang tangguh.

Jika merujuk pada pernyataan Otto Hasibuan tersebut, maka terlihat bahwa advokat Indonesia haruslah menjadi advokat pejuang seperti halnya Patronus, Cicero, maupun Julius Caesar. Halmana pemikiran Otto aquo senada dengan

⁴ Ibid.

pemikiran daripada Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H atau biasa dikenal Bang Buyung. Beliau juga menyatakan bahwa Lawyer atau Advokat Indonesia harus menjadi Advokat Pejuang.

Pernyataan tersebut secara terang dan jelas dapat dilihat dalam bukunya berjudul “*Arus Pemikiran Konstitusionalisme –Advokat-*” (2007), beliau menyatakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) dimensi perjuangan yang sampai saat ini masih relevan dan harus terus dilanjutkan oleh advokat Indonesia sebagai perjuangan yang tiada kenal lelah, berhenti, apalagi menyerah, yaitu:⁵

1. Kemanusiaan

Dalam membela kliennya, Advokat/Lawyer Indonesia harus tetap bersandarkan kepada rasa kemanusiaan, sekalipun ia menerima imbalan berupa *legal fee* atau *honorarium* dalam memberikan jasa-jasa hukumnya tapi nilai kemanusiaan seyogiannya menjadi prinsip dasar seorang advokat dalam membela kliennya. Sebab hal ini bukan saja sesuai dengan sejarah dari tradisi advokat tetapi juga manifestasi dari keluhuran profesi itu sendiri. Jika aspek kemanusiaan ini dilupakan, maka advokat akan kehilangan rohnya dalam mencari keadilan ataupun kebenaran sejati. Sebab ia hanya akan tenggelam atau dibawa arus mencari kekayaan atau harta semata. Akibatnya, advokat semacam ini akan kehilangan keberanian moral sebagai pejuang hukum dalam menghadapi lawan yang kuat, berkuasa atau berduit. Dia akan mudah goyah, bahkan dibeli ataupun dipatahkan oleh kekuatan dan kekuasaan lawan, bahkan tak mustahil menghinati kliennya.

2. Pertanggung jawaban Moral

Ada dua hal yang harus senantiasa dipertimbangkan dalam membela klien. *Pertama*, dasar hukum dari perkara yang dihadapi, *Kedua*, dasar moral dan etika dari perkara yang ditanganinya. Dasar hukum berarti, dalam membela klien dan memperjuangkan hak-haknya harus ada dasar hukumnya, bukan mengada-ada atau mencari-cari alasan/dalih yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Di sini dituntut dan dipertaruhkan kejujuran, objektivitas dan

⁵ Borris Tompubolon, SH, Lima Dimensi Perjuangan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H, <https://konsultanhukum.web.id/lima-dimensi-perjuangan-advokat-menurut-prof-dr-iur-adnan-buyung-nasution-sh-2/>, diupload, tanggal 4 November 2018, pukul 11.00 PM

kehormatan profesi advokat yang dijalankannya. Dasar moral dan etika berarti bahwa orang atau pencari keadilan yang dibelanya memang patut atau layak dibela dan diurus perkaranya, dilihat dari sudut moral yang berlaku secara umum maupun etika profesi. Tegasnya, hak-hak atau kepentingan hukum dari orang yang dibelanya itu tidak bertentangan dengan moralitas umum ataupun etika profesi yang harus dijunjung tinggi. Jika terjadi pertentangan antara kepentingan hukum klien dan kepentingan menjaga nilai-nilai moral dan etika, maka advokat harus mengambil sikap dan memiliki pilihan yang tegas untuk menerima ataupun menolak menjadi pembelanya. Menurut Bang Buyung, ia berharap advokat Indonesia sebagai pejuang hukum mampu melihat hukum dan perkara yang dibelanya dalam perspektif yang lebih luas yang juga menyangkut aspek atau dimensi moral dan etika. Sebab tanpa moral dan etika, ilmu hukum yang dimiliki advokat akan merusak kehidupan masyarakat bangsa dan negara, bahkan merusak kemanusiaan itu sendiri.

3. Memperjuangkan Tegaknya Profesi Advokat Yang Mandiri, Bebas,

Dan Independen Dari Intervensi Kekuasaan Dalam Membela Klien Atau Para Pencari Keadilan. Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas (*free legal profession*) para advokat akan bisa menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan kode etiknya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga harus didukung dengan adanya organisasi profesi yang kuat yang memiliki kode etik dan mampu membina serta menjaga disiplin anggota-anggotanya. Organisasi Advokat yang kuat ini sekaligus akan membangun kekuatan *civil society*, di mana kaum profesional merupakan bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter.

4. Membangun Negara Hukum (*rechstaat*)

Advokat Indonesia harus menyadari bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum atau *the due proces of law* dan *fair trial* bisa ditegakkan. Tegasnya, advokat sebagai pemberi jasa hukum baru berfungsi dan bermakna bagi masyarakat jika profesi advokat itu sendiri mampu berperan di dalam menjalankan tegaknya proses hukum dan peradilan yang jujur, objektif dan adil. Dengan kata lain, advokat berkepentingan demi profesi hukumnya maupun kepentingan klien yang dibelanya untuk senantiasa

memperjuangkan tegaknya negara hukum (*rule of law*), peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence of judiciary*) serta proses hukum yang benar dan adil (*the due process of law*). Sebab semua prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu merupakan suatu syarat mutlak yang tak bisa ditawar bagi advokat Indonesia. Tanpa tegaknya prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu, percuma saja profesi advokat itu ada

5. Membangun Demokrasi.

Demokrasi hanya bisa tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebab, tanpa hukum demokrasi akan berkembang menjadi anarki, dimana masyarakat akan berbuat semau-maunya dan setiap orang menjadi serigala bagi yang lainnya. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi akan melahirkan negara penindas, dimana hukum semata-mata dijadikan alat atau instrumen kekuasaan, sebab hukum yang dibuat hanya akan berorientasi kepada kepentingan kekuasaan semata dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang menjadi aspirasi masyarakat. Maka itu sebagai pejuang, advokat harus senantiasa memperjuangkan demokrasi disamping perjuangan menegakkan negara hukum.

Merujuk kepada pandangan baik Otto Hasibuan maupun Bang Buyung tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membuat artikel ini dengan judul: Menilik Peran Organisasi Adokat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kehormatan Profesi Advokat. Dalam artikel ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimana Kedudukan Organisasi Advokat Menurut Peraturan Perundangan Yang Berlaku, serta sejauh Mana Peranan Organisasi Advokat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Dan Kehormatan Profesi.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada *Kamus Latin- Indonesia*, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan menurut DBnet., yang dimaksud dengan advocate adalah : “*an individual within the legal profession who possess a law degree and goes further to represent clients in the court of law. An advocate*

presents the pleading of the client in an attempt to help him or her to win a case and avoid jail term or be compensated depending on whether he or she is a complainant or the accused". Arti dari kalimat tersebut adalah : "Seorang individu dalam profesi hukum yang memiliki gelar sarjana hukum dan melangkah lebih jauh untuk mewakili klien di pengadilan. Seorang advokat menyajikan permohonan klien dalam upaya untuk membantu dia memenangkan sebuah kasus dan menghindari hukuman penjara atau mendapatkan kompensasi tergantung pada apakah dia adalah pelapor atau terdakwa".⁶

Sementara itu, definisi advokat menurut Meriam Webster Dictionary, adalah:⁷

1. *One who pleads the cause of another specifically : one who pleads the cause of another before a tribunal or judicial court;*
2. *One who defends or maintains a cause or proposal an advocate of liberal arts education;*
3. *One who supports or promotes the interests of a cause or group a consumer advocate an advocate for women's health.*

Sementara itu, menurut free dictionary, definisi advokat adalah : "*To support or defend by argument; to recommend publicly. individual who presents or argues another's case; one who gives legal advice and pleads the cause of another before a court or tribunal; a counselor. A person admitted to the Practice of Law who advises clients of their legal rights and argues their cases in court*". (Untuk mendukung atau mempertahankan dengan argumen; untuk direkomendasikan secara publik. individu yang menyajikan atau mendalilkan kasus orang lain; orang yang memberikan nasihat hukum dan memohon alasan yang lain sebelum pengadilan atau pengadilan; seorang konselor. Seseorang yang mengakui Praktik Hukum yang memberi nasihat kepada klien tentang hak-hak hukum mereka dan mendalilkan kasus mereka di pengadilan).⁸

⁶ ", <http://www.differencebetween.net/mis-cellaneous/legal-miscellaneous/difference-between-lawyer-and-advocate/>

⁷ Merriam Webster, "Advocat", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate>, upload pada tanggal 4 September 2018, pukul : 12.45 PM.

⁸ Free Dictionary, "Advocate", <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/advocate>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 12.51. PM

Adapun pengertian Advokat menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Advokat adalah : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Halmana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebaga berikut:⁹

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
- h. idak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Halmana Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut diatas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis, profesi advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Namun, secara yuridis, karena advokat merupakan “penegak hukum”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka ia berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

⁹ Dunia Hukum Dan Budaya, “Syarat Mnjadi Advokat di Indonesia”, <https://www.boyendratamin.com/2016/04/syarat-menjadi-lawyer-advokat-di.html>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 20 :00 PM

Merujuk kepada Pasal 15 tersebut diatas, maka jelas terlihat walaupun advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan juga tidak dapat di identikkan dengan kliennya sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, namun hal tersebut hanya berlaku sepanjang advokat tersebut memenuhi ketentuan daripada Pasal 15 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik itu sendiri pada hakekatnya merupakan tindak lanjut daripada “sumpah jabatan advokat”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:¹⁰

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.”

Halmana berkaitan dengan sumpah tersebut, Pasal 2 Kode Etik Advokat mengatur sebagai berikut “ Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam

¹⁰ Kantor Hukum “Legowo And Partners, “Sumpah Advokat”, <https://masdab.wordpress.com/2010/03/01/opini-%E2%80%9Csumpah-advokat%E2%80%9D/>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 20:20 PM.

mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.” Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dimana dalam pelaksanaan tugasnya, ia tidak boleh bertujuan semata-mata hanya untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Halmana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 butir b Kode Etik Advokat. Namun demikian, advokat hanyalah manusia biasa, yang kadang tak luput dari kesalahan yang bersifat manusia. Oleh karena itu, kehadiran sebuah organisasi advokat menjadi penting dalam implementasi sumpah jabatan maupun kode etik advokat.

Masalah Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Halmana Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur soal advokat saja, tetapi juga mengatur soal organisasi Advokat. Dimana pengertian dari Organisasi Advokat itu sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah organisasi profesi yang di dirikan berdasarkan Undang-undang Advokat tersebut.¹¹

Adapun fungsi daripada organisasi advokat tersebut secara garis besar adalah sebagai pengawas advokat yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Halmana dalam menjalankan fungsi tersebut, Organisasi Advokat aquo diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, untuk menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Halmana kewenangan tersebut ditujukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yakni untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Namun begitu, Organisasi Advokat juga mempunyai kewenangan

¹¹ Indonesia, Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_18_2003.pdf, diupload tanggal 4 November, pukul 20.18 PM.

lainnnya yang juga diatur oleh Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yaitu :¹²

1. Melakukan PKPA (Ps 2-1)
2. Menyelenggarakan magang (Ps 3-g)
3. Melaksanakan ujian (Ps 3-f)
4. Mengangkat advokat (Ps 2-2)
5. Melakukan pengawasan advokat (Ps 12)
6. Melakukan tindakan, dan sanksi (Ps 9)
7. Merokemendasi advokat asing (Ps 23)
8. Menyusun kode etik (Ps 26, 29)
9. Membentuk Komisi Pengawas (Ps 13)
10. Membentuk Dewan Kehormatan (Ps 27)
11. Membuat buku daftar anggota (Ps 29-2)
12. Menetapkan kantor advokat yang berhak untuk progam magang (Ps 29-5,6)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr.Iur Buyung Nasution, SH, bila organisasi advokat yang kuat membangun kekuatan *civil society*, di mana kaum profesional merupakan bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter, maka dengan demikian organisasi advokat memegang peranan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat. Halmana pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Advokat dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku merupakan kunci daripada keberhasilan Organisasi Advokat dalam menciptakan advokat yang berintegritas seperti halnya Patronus, Cicero dan Julius Caesar. Karenanya pengaturan mengenai pengawasan terhadap Advokat dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yakni Pasal 12 ayat 2, merupakan hal yang tepat dalam rangka mengingatkan para advokat agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik advokat, sumpah jabatan advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai advokat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sejarah menunjukkan bahwa advokat merupakan sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). Namun, seiring dengan

¹² Senior Kampus, "Peran dan Fungsi Organisasi Advokat," <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/10/01-fungsi-dan-peran-organisasi-advokat.html>

perkembangan jaman, ternyata profesi advokat ini sering di salah gunakan. Penyimpangan terhadap profesi advokat ini, dikarenakan ketidak pahaman advokat terkait dengan masalah hak immunitas advokat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Akibat ketidak pahaman tersebut, mereka akhirnya melupakan makna yang terkandung dibalik ketentuan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat. Halmana dalam pelaksanaan tugas profesi, mereka tidak lagi bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, tetapi semata-mata untuk memperoleh imbalan materi yang sebanyak-banyaknya. Perbuatan mereka tersebut, tentu berdampak negatif bagi dunia advokat tersendiri, dimana marwah advokat sebagai “profesi yang mulia” (*officium nobile*), menjadi ternoda akibat perbuatan tersebut. Atas dasar fakta itulah, maka organisasi advokat sangat memegang peranan penting dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kehormatan profesi advokat, sehingga apa yang menjadi cita-cita sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat yakni Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya, dapat terwujud sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Borris Tompubolon, “Lima Dimensi Perjuangan Advokat Menurut Iur Adnan Buyung Nasution”, diakses dari <https://konsultanhukum.web.id/lima-dimensi-perjuangan-advokat-menurut-prof-dr-iur-adnan-buyung-nasution-sh-2/>, pada tanggal 4 November 2018, pukul 11.00 WIB.
- DbNET, “Difference Between Lawyer and Advocate”, diakses dari <http://www.differencebetween.net/miscellaneous/legalmiscellaneous/difference-between-lawyer-and-advocate/>, pada tanggal 4 November 2018, pukul 10.00 WIB.
- Dunia Hukum Dan Budaya, “Syarat Menjadi Advokat di Indonesia”, diakses dari <https://www.Boyyendratamin.com/2016/04/syaratmenjadilawyeradvokatdi.html>, pada tanggal 4 November 2019 pukul 20:00 WIB.
- Free Dictionary, “Advocate”, diakses dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/advocate>, pada tanggal 4 November 2018, pukul 12.51 WIB.

Hukum Online, “Advokat Harus Belajar Dari Cicero dan Julius Caesar”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t543f8d8ea01bc/advokat-harus-belajar-dari-cicero-dan-julius-caesar#>, pada tanggal 4 November 2019, pukul 12.00 WIB.

Kantor Hukum Legowo And Partners, “Sumpah Advokat”, diakses dari <https://masdab.wordpress.com/2010/03/01/opini-%E2%80%9Csumpah-advokat%E2%80%9D/>, pada tanggal 4 November 2018 pukul 20:20 WIB.

Legal Trust, “Advokat Pertama”, diakses dari <http://legaltrust.blogspot.com/2017/11/advokat-pertama.html>, pada tanggal 4 November 2019 pukul 11.41 WIB.

Merriam Webster, “Advocat”, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate>, pada tanggal 4 September 2018, pukul 12.45 WIB.

Senior Kampus, “Peran dan Fungsi Organisasi Advokat,” diakses dari <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/10/01-fungsi-dan-peran-organisasi-advokat.html>, pada tanggal pada tanggal 4 November 2019 pukul 11.40 WIB.

Serambi news, “*Officium Nobile* dan Kehormatan Advokat”, diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/29/officium-nobile-dan-kehormatan-advokat>, pada tanggal 4 November 2019 pukul 11.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.